

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan kode etik hakim konstitusi di Negara Jerman diatur *Bundesdisziplinargesetz*. BDG terletak dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam masalah disiplin federal dan berlaku secara *mutatis mutandis* dengan *Deutsches Richtergesetz*. BDG merupakan pengganti dari *Bundesdisziplinarordnung*. Indonesia peraturan tentang kode etik hakim konstitusi terletak dalam sebuah PMK yang memiliki kedudukan setara Peraturan Presiden secara “kondisional”, yaitu terdapat pada PMK Pedoman Kode Etik. Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman seluruh hakim konstitusi yang berada dalam MK. Pada PMK Pedoman Kode Etik tidak mengatur hukum acara MK, hukum acara MK dalam mengadili hakim konstitusi yang melanggar kode etik ada pada PMK lainnya yaitu terdapat dalam PMK MKMK.
2. Negara Jerman memberikan kewenangan dalam menjalankan proses disipliner kepada Pengadilan Administratif, jenis sanksi administratif yaitu teguran, denda, pengurangan gaji, penurunan peringkat, serta pemecatan dari status pegawai negeri sipil. Produk hukum yang dihasilkan berupa Putusan Pengadilan Administratif. Indonesia memberikan kewenangan tersebut pada lembaga yang dibentuk oleh MK yakni MKMK. MKMK memiliki kewenangan untuk memberikan jenis sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Proses

persidangan terkait pelanggaran menghasilkan Putusan MKMK. Perbedaan mendasar kedua peraturan terdapat pada landasan sosiologis masing-masing peraturan. *Bundesdisziplinargesetz – BDG* menggunakan prinsip tradisional sebagai pegawai negeri sipil yang terdapat dalam Art. 33 Abs. 5 *Grundgesetz – GG*. Indonesia lebih menekankan prinsip pada sebuah pedoman berperilaku seorang hakim konstitusi yang merujuk pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*

4.2. Saran

1. Saran penulis adalah pemerintah khususnya lembaga MK dapat mengatur suatu hukum acara dalam sebuah undang-undang tersendiri apabila UU MK tidak dapat mengakomodasi kebutuhan atas hukum acara terkait proses disipliner hakim konstitusi. Akibat dari diletakkannya sebuah hukum acara MK tersebut pada level undang-undang ialah agar seluruh warga negara Indonesia dapat menaati segala proses yang telah diatur, karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang secara hierarki setara dengan Peraturan Presiden tidak dapat menjadi pedoman beracara dalam persidangan MK karena peraturan tersebut hanya bersifat internal. Terlebih subjek hukum sebagai pelapor merupakan warga negara Indonesia.